



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta dalam rangka persiapan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 perlu menetapkan Panelis debat publik atau debat terbuka pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 144 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Personil Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Debat	Tanggal Pelaksanaan Debat	Moderator Debat
1.	Debat Pertama	30 Oktober 2024	1. Prof. Budi Setiyono, S.Sos, Ph.D.; 2. Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.; 3. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.; 4. Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.; 5. Dr. Siti Malaiha Dewi, S.Sos., M.Si. CiQar; 6. Ahmad Sabiq, M.A.

KEDUA : Penetapan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah Tahun 2024 sebagaimana DIKTUM KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:

1. profesional;
2. akademisi; dan/atau
3. tokoh masyarakat.

KETIGA : Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Netralitas Panelis Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2024

MODEL BB.PERNYATAAN-
PANELIS DEBAT. KWK

SURAT PERNYATAAN NETRALITAS PANELIS DEBAT PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

....., 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tempat dan Tanggal
Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

Sebagai Panelis Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Bersiap melaksanakan tugas sebagai Panelis Debat Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dengan sebaik-
baiknya;
2. Berjanji menjaga integritas, berperilaku jujur, dan memiliki rasa simpatik;

3. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Semarang, Oktober 2024
Yang membuat pernyataan

.....

Mengetahui,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah

.....

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 20 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas



Dewantoputra Adhipermana